



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : IRFAN Als. IPPANG Bin NURDIN                           |
| 2. Tempat lahir       | : Borong / Kaili   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 14 Juli 2002                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Pangi, Desa Poringan, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak ada  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN Als. IPPANG Bin NURDIN** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menguasai senjata penikam dan penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRFAN Als. IPPANG Bin NURDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah Badik dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 ( Tiga Puluh) Cm, Panjang Besi 22 (Dua Puluh Dua) Cm, lebar besi kurang lebih 2,5 (Dua koma Lima) cm, Gagang badik terbuat terbuat dari kayu berwarna coklat berserta sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, **Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin NURDIN** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Lapangan Andi Djemma, yang letaknya di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“tanpa hak memasukkan ke**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Para Petugas Kepolisian Resor Luwu sedang melaksanakan kegiatan Patroli. Ketika sedang melakukan patroli, Para Petugas Polres Luwu melakukan pemeriksaan terhadap orang – orang yang sedang berkumpul dan pada saat melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya lalu membuang senjata tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh Para Petugas Polres Luwu dan Para Petugas Polres Luwu langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam jenis badik yang dibuangnya.
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga – jaga, namun Terdakwa bukanlah petugas keamanan yang memiliki hak untuk membawa senjata tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MISBAHUDDIN Als. MISBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pk.23.00 WITA di dekat Pelataran Gedung Simprusiang Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Saksi bersama beberapa orang anggota Polisi sedang melaksanakan patrol rutin dan saat itu Saksi dan beberapa anggota kepolisian melihat ada



orang berkerumun, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi mereka dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, tiba-tiba Terdakwa membuang sebilah badik;
- Bahwa kerumunan orang tersebut terjadi karena melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi alkohol sambil berkendara sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tanggal;
- Bahwa Saksi mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa saat mengamankannya ke Polres Luwu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio;
- Bahwa dari Terdakwa saat itu diamankan 1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan senjata tajam berupa badik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ANDIKA PRATAMA Als. ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pk.23.00 WITA di dekat Pelataran Gedung Simprusiang Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Saksi bersama beberapa orang anggota Polisi sedang melaksanakan patrol rutin dan saat itu Saksi dan beberapa anggota kepolisian melihat ada orang berkerumun, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi mereka dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, tiba-tiba Terdakwa membuang sebilah badik;
- Bahwa kerumunan orang tersebut terjadi karena melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi alkohol sambil berkendara sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tanggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa saat mengamankannya ke Polres Luwu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio;
- Bahwa dari Terdakwa saat itu diamankan 1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan senjata tajam berupa badik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **AAD IRHAM Als. AAD Bin RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering berkumpul bersama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pk.23.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Belopa menuju arah Suli dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Pelataran Belopa sehingga Saksi mengikut dari belakang, namun pada saat berbelok ke kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh karena tergelincir, lalu datang anggota kepolisian yang saat itu sedang berpatroli dan mengamankan Terdakwa dan ditemukan sebilah badik yang Terdakwa sempat buang, saat itu Saksi melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sempat menolong Terdakwa berdiri setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, saat itu Saksi melihat Terdakwa terluka di bagian mulut dan kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi, Saksi sempat melarikan diri karena takut namun Saksi dikejar anggota kepolisian dan ikut dibawa ke Polres Luwu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi bersama beberapa teman lainnya duduk-duduk bersama sambil mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah jenis Yamaha Mio;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada badik yang terselip di bagian pinggang Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan anggota kepolisian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa membuang badiknya ke arah saluran air pembuangan sesaat sebelum anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pk.23.00 WITA di dekat Pelataran Gedung Simprusiang Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang kumpul-kumpul minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya, termasuk Saksi AAD, di Dusun Hati damai, Kel. Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa bersama Saksi AAD meninggalkan tempat dan berangkat ke arah Suli dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa pada saat melintas di jalan poros Belopa – Makassar, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Pelataran Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, namun sepeda motor yang ia kendarai tergelincir dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terjadilah kerumunan orang dan datang anggota Polisi yang saat itu sedang melakukan patroli;
- Bahwa melihat ada Polisi yang datang, Terdakwa kaget dan membuang badik yang dibawanya ke arah saluran air pembuangan, namun badik tersebut tersangkut di rumput dan ada anggota kepolisian yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa badik yang ditunjukkan dalam persidangan, yang mana awalnya badik tersebut terselip di pinggang Terdakwa sebelum ia buang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa badik, Terdakwa membawa badik tersebut untuk kepentingan menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan menggunakan senjata tajam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Badik dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 ( Tiga Puluh) Cm, Panjang Besi 22 (Dua Puluh Dua) Cm, lebar besi kurang lebih 2,5 (Dua koma Lima) cm, Gagang badik terbuat terbuat dari kayu berwarna coklat berserta sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pk.23.00 WITA awalnya Terdakwa sedang kumpul-kumpul minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya, termasuk Saksi AAD, di Dusun Hati damai, Kel. Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa bersama Saksi AAD meninggalkan tempat dan berangkat ke arah Suli dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa pada saat melintas di jalan poros Belopa – Makassar, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Pelataran Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, namun sepeda motor yang ia kendarai tergelincir dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terjadilah kerumunan orang dan datang anggota Polisi yang saat itu sedang melakukan patrol ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan membuang badik yang terselip di pinggangnya ke arah saluran air pembuangan, namun badik tersebut tersangkut di rumput sehingga ada anggota kepolisian yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp



1. Barang Siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, Menimbang bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **“Subyek hukum”** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subyek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subyek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subyek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subyek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subyek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subyek hukum yang bernama **IRFAN Als. IPPANG Bun NURDIN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapny terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi**





**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba meperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan hak sebyukatif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pk.23.00 WITA Terdakwa berkumpul bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo di Dusun Hati damai, Kel. Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa bersama Saksi AAD meninggalkan tempat dan berangkat ke arah Suli dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing, pada saat melintas di jalan poros Belopa – Makassar, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Pelataran Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, namun sepeda motor yang ia kendarai tergelincir dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal, akibat kejadian tersebut terjadilah kerumunan orang dan datang anggota Polisi yang saat itu sedang melakukan patrol ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan membuang badik yang terselip di pinggangnya ke arah saluran air pembuangan, namun badik tersebut tersangkut di rumput sehingga ada anggota kepolisian yang melihat kemudian mengambil badik tersebut dan menunjukannya kepada Terdakwa, selanjutnya



Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis badik dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membawa badik, yang mana merupakan suatu senjata penikam, tanpa izin dari pihak berwenang, dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk selanjutnya akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Als. IPPANG Bin NURDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak membawa senjata penikam*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah Badik dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 ( Tiga Puluh) Cm, Panjang Besi 22 (Dua Puluh Dua) Cm, lebar besi kurang lebih 2,5 (Dua koma Lima) cm, Gagang badik terbuat terbuat dari kayu berwarna coklat berserta sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Leonardus, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.